



P U T U S A N

No. 123/Pid.B/2018/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : GUPUH;
Tempat Lahir : PERESAK;
Umur / Tanggal Lahir : 57 TAHUN/ 02 JUNI 1960;
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI;
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat Tinggal : KAMPUNG PRESAK DESA

BAREBALI

KECAMATAN BATUKILANG KABUPATEN
LOMBOK TENGAH;

Agama : ISLAM;
Pekerjaan : SWASTA;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa ditangkap:

- berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 23 Januari 2018, Nomor : SP.Kap/12/II/2018/Ditreskrimum, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan 24 Januari 2018;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 23 Januari 2018, Nomor : SP.Han/11/II/2018/Ditreskrimum, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan 11 Februari 2018;
- Pembantaran Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan tertanggal 23 Januari 2018, Nomor : SP.Han/11.e/II/2018/Ditreskrimum, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan 26 Januari 2018;
- Penahanan Lanjutan Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan tertanggal 27 Januari 2018, Nomor : SP.Han/11.g/III/2018/Ditreskrimum, sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan 14 Februari 2018;
- Perpanjangan Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tertanggal 15 Februari 2018, Nomor :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Han/11.b/II/RES.1.8/2018/Ditreskrimum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 26 Maret 2018;

- Perpanjangan Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tertanggal 27 Maret 2018, Nomor : SP.Han/11.c/III/RES.1.8/2018/Ditreskrimum, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan 25 April 2018;
- Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 23 April 2018, Nomor : Print-548/P.2.11/Epp.2/04/2018, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan 12 Mei 2018;
- Hakim, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 2 Mei 2018, Nomor : 123/Pid.B/2018/PN.Pya, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 24 Mei 2018, Nomor : 123/Pid.B/2018/PN.Pya, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 30 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 123/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 123/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Hakim;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-74/PRAYA/04/2018, tertanggal 9 Mei 2018 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUPUH bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-01 Ke-02, Ke-03 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa GUPUH selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 4 Juni 2018, yang pada pokoknya mohon hukuman yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana dan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 30 April 2018, No. Reg. Perk: PDM-74/PRAYA/04/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Gupuh bersama-sama dengan Saksi Amat Alias Amat Buntung, Saksi Kadir Alias Amaq Dina, Saksi Anoar Alias Noar (terpidana dalam perkara yang sama) pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira jam 03.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari pada bulan November tahun 2016, bertempat di Dusun Gunung Borok Desa Barebali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal terdakwa GUPUH, bersama-sama dengan Saksi KADIR ALIAS AMAQ DINA saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG, dan Saksi ANOAR ALIAS NOAR masuk kerumah saksi HJ SAADAH dengan cara Saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG mencongkel jendela rumah saksi HJ SAADAH menggunakan cukit berupa obeng, setelah berhasil merusak dan membuka jendela rumah tersebut selanjutnya saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG mengganjal jendela dengan sebilah bambu agar saksi AMAT ALIAS MAT

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Pya.



BUNTUNG, dan saksi KADIR ALIAS AMAQ DINA, dapat masuk kedalam rumah melalui jendela yang telah rusak dan terbuka, sedangkan TERDAKWA dan saksi ANOAR ALIAS NOAR berjaga-jaga diluar rumah untuk mengamankan situasi,

- Bahwa setelah Saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG dan Saksi KADIR ALIAS AMAQ DINA masuk kedalam rumah HJ SAADAH Selanjutnya saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG masuk kedalam kamar saksi HJ SAADAH, karena diketahui oleh saksi HJ SAADAH selanjutnya Saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG mengancam dengan mengangkat golok yang dipegangnya yang diarahkan ke Saksi HJ SAADAH sambil mengatakan "*jangan teriak saya bunuh kamu nanti mana uang dan mas*" kemudian terdakwa mengambil sebuah HP samsung Galaxy J1 warna Putih tanpa seizin HJ SAADAH yang diletakkan disamping bantal dan langsung keluar dari kamar saksi HJ SAADAH.
- Bahwa kemudian saksi HJ SAADAH mengikuti saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG keluar kamar dan melihat saksi KADIR ALIAS AMAQ DINA sedang berada diruang tamu mengambil TV Merk LED SANKEN (DPB) tanpa seizin HJ SAADAH kemudian Saksi Amat Alias Mat Buntung dan Saksi Kadir Alias Amaq Dina melarikan diri melalui jendela tempat masuk sebelumnya dengan membawa barang berupa HP samsung Galaxy J1 dan TV LED SANKEN (DPB) dan kemudian diteriaki maling oleh saksi HJ SAADAH.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HJ SAADAH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Gupuh bersama-sama dengan Saksi Amat Alias Amat Buntung, Saksi Kadir Alias Amaq Dina, Saksi Anoar Alias Noar (terpidana dalam perkara yang sama) pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekira jam 03.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari pada bulan November tahun 2016, bertempat di Dusun Gunung Borok Desa Barebali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal terdakwa GUPUH, bersama-sama dengan Saksi KADIR ALIAS AMAQ DINA saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG, dan Saksi ANOAR ALIAS NOAR masuk kerumah saksi HJ SAADAH dengan cara Saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG mencongkel jendela rumah saksi HJ SAADAH menggunakan cukit berupa obeng, setelah berhasil merusak dan membuka jendela rumah tersebut selanjutnya saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG menggantal jendela dengan sebilah bambu agar saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG, dan saksi KADIR ALIAS AMAQ DINA, dapat masuk kedalam rumah melalui jendela yang telah rusak dan terbuka, sedangkan TERDAKWA dan saksi ANOAR ALIAS NOAR berjaga-jaga diluar rumah untuk mengamankan situasi,
- Bahwa setelah Saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG dan Saksi KADIR ALIAS AMAQ DINA masuk kedalam rumah HJ SAADAH Selanjutnya saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG masuk kedalam kamar saksi HJ SAADAH, karena diketahui oleh saksi HJ SAADAH selanjutnya Saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG mengancam dengan mengangkat golok yang dipegangnya yang diarahkan ke Saksi HJ SAADAH sambil mengatakan "*jangan teriak saya bunuh kamu nanti mana uang dan mas*" kemudian terdakwa mengambil sebuah HP samsung Galaxy J1 warna Putih tanpa seizin HJ SAADAH yang diletakkan disamping bantal dan langsung keluar dari kamar saksi HJ SAADAH.
- Bahwa kemudian saksi HJ SAADAH mengikuti saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG keluar kamar dan melihat saksi KADIR ALIAS AMAQ DINA sedang berada diruang tamu mengambil TV Merk LED SANKEN (DPB) tanpa seizin HJ SAADAH kemudian Saksi Amat Alias Mat Buntung dan Saksi Kadir Alias Amaq Dina melarikan diri melalui jendela tempat masuk sebelumnya dengan membawa barang berupa HP samsung Galaxy J1 dan TV LED SANKEN (DPB) dan kemudian diteriaki maling oleh saksi HJ SAADAH.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HJ SAADAH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Pya.



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. KADIR ALIAS AMAQ DINA:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekitar jam 03.00 wita bertempat di rumah warga tepatnya di Dusun Barebali Desa Barebali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa, NOAR dan MAT ALIAS MAT BUNTUNG telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama-sama dengan Saksi, AMAT ALIAS MAT BUNTUNG, dan ANOAR ALIAS NOAR masuk kerumah HJ SAADAH dengan cara AMAT ALIAS MAT BUNTUNG mencongkel jendela rumah HJ SAADAH menggunakan cukit berupa obeng, setelah berhasil merusak dan membuka jendela rumah tersebut selanjutnya AMAT ALIAS MAT BUNTUNG menggantal jendela dengan sebilah bambu agar AMAT ALIAS MAT BUNTUNG, dan KADIR ALIAS AMAQ DINA, dapat masuk kedalam rumah melalui jendela yang telah rusak dan terbuka, sedangkan TERDAKWA dan ANOAR ALIAS NOAR berjaga-jaga diluar rumah untuk mengamankan situasi;
- Bahwa, setelah Saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG dan Saksi KADIR ALIAS AMAQ DINA masuk kedalam rumah HJ SAADAH, selanjutnya saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG masuk kedalam kamar saksi HJ SAADAH, karena diketahui oleh saksi HJ SAADAH selanjutnya Saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG mengancam dengan mengangkat golok yang dipegangnya yang diarahkan ke Saksi HJ SAADAH sambil mengatakan "*jangan teriak saya bunuh kamu nanti mana uang dan mas*" kemudian terdakwa mengambil sebuah HP samsung Galaxy J1 warna Putih tanpa seizin HJ SAADAH yang diletakkan disamping bantal dan langsung keluar dari kamar saksi HJ SAADAH;
- Bahwa kemudian saksi HJ SAADAH mengikuti saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG keluar kamar dan melihat saksi KADIR ALIAS AMAQ DINA sedang berada diruang tamu mengambil TV Merk LED SANKEN (DPB) tanpa seizin HJ SAADAH kemudian Saksi Amat Alias Mat Buntung dan Saksi Kadir Alias Amaq Dina melarikan diri melalui jendela tempat masuk sebelumnya dengan membawa barang berupa HP samsung Galaxy J1 dan TV LED SANKEN (DPB) dan kemudian diteriaki maling oleh saksi HJ SAADAH;



Atas keterangan saksi I tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. IDHAM KHALID:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama SUPARJON, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan pencurian dengan pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar Pukul 12.00 wita dirumahnya terdakwa yang beralamat di Dusun Presak Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu saksi Hj. SA'ADAH yang beralamat di Dusun Gunung Borok Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Kronologisnya adalah sebelumnya yaitu sekitar bulan Januari 2018 saksi dan saksi Suparjon mendapatkan informasi dari Penyidik Satreskrim Polsek Batukliang bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang diduga dilakukan oleh ANWAR Als NOAR, AMAT Als AMAT BUNTUNG, Terdakwa dan KADIR Als AMAK DINA dimana ketiga terdakwa yakni ANWAR Als NOAR, AMAT Als AMAT BUNTUNG, KADIR Als AMAK DINA telah menjalani hukuman di Lapas Lombok Tengah sedangkan terdakwa masih melarikan diri dan telah diterbitkan Daftar pencarian Orang oleh Polsek Batukliang kemudian atas dasar informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan kealamat terdakwa. Namun berdasarkan informasi dari keluarga terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah pulang lagi kerumahnya kemudian atas dasar informasi tersebut kami melakukan penyelidikan kembali dan pada tanggal 23 Januari 2018 saksi dan saksi IDHAM KHALID mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di rumahnya Dusun Presak Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah kemudian saksi melaporkan informasi tersebut kepada Ka team Opsnal AKP ERICSON, SH.,S.I.K., dan atas informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wita saksi bersama team melakukan penggerebekan kerumah terdakwa dan karena pada saat terdakwa dibawa ke Polda NTB terdakwa sempat melarikan diri kemudian Team opsnal melakukan tindakan tegas dengan melakukan penembakan pada bagian betis sebelah kanan dan kiri kemudian membawa terdakwa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB untuk mendapatkan perawatan Medis dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Saksi III.SUPARJON:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama IDHAM KHALID, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan pencurian dengan pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar Pukul 12.00 wita dirumahnya terdakwa yang beralamat di Dusun Presak Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu saksi Hj. SA'ADAH yang beralamat di Dusun Gunung Borok Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Kronologisnya adalah sebelumnya yaitu sekitar bulan Januari 2018 saksi dan saksi Suparjon mendapatkan informasi dari Penyidik Satreskrim Polsek Batukliang bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang diduga dilakukan oleh ANWAR Als NOAR, AMAT Als AMAT BUNTUNG, Terdakwa dan KADIR Als AMAK DINA dimana ketiga terdakwa yakni ANWAR Als NOAR, AMAT Als AMAT BUNTUNG, KADIR Als AMAK DINA telah menjalani hukuman di Lapas Lombok Tengah sedangkan terdakwa masih melarikan diri dan telah diterbitkan Daftar pencarian Orang oleh Polsek Batukliang kemudian atas dasar informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan kealamat terdakwa. Namun berdasarkan informasi dari keluarga terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah pulang lagi kerumahnya kemudian atas dasar informasi tersebut kami melakukan penyelidikan kembali dan pada tanggal 23 Januari 2018 saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di rumahnya Dusun Presak Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah kemudian saksi melaporkan informasi tersebut kepada Ka team Opsnal AKP ERICSON, SH.,S.I.K., dan atas informasi tersebut saksi dan saksi IDHAM KHALID bersama team melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wita saksi bersama team melakukan penggerebekan kerumah terdakwa dan karena pada saat terdakwa dibawa ke Polda NTB terdakwa sempat melarikan diri kemudian Team opsnal melakukan tindakan tegas dengan melakukan penembakan pada bagian betis sebelah kanan dan kiri kemudian membawa terdakwa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB untuk mendapatkan perawatan Medis dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi III tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Gunung Borok Ds Barabali Kec Batukliang Kab Loteng terdakwa bersama dengan temannya telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban Hj. SA'ADAH;
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil pada saat dilakukan pencurian saat itu berupa 1 (satu) buah TV LED warna hitam dimana pada saat itu TV tersebut dipegang oleh ANOAR Als NOAR setelah diserahkan oleh AMAK DINA dan 1 (satu) buah HP.
- Bahwa peran AMAT alias MAT BUNTUNG dan KADIR als AMAQ DINA adalah mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan kedua rekan terdakwa tersebut masuk melalui jendela yang di congkel dan mengambil barang-barang milik korban sedangkan terdakwa dan ANOAR Als NOAR berada di luar, ANOAR Als NOAR berada disebelah barat dan terdakwa sendiri berada di sebelah utara diluar pekarangan dan tugas terdakwa dan ANOAR Als NOAR pada saat itu mengawasi area sekitar rumah;
- Bahwa sebelumnya ANOAR Als NOAR dan AMAT ALS MAT BUNTUNG, KADIR als AMAQ DINA telah berada terlebih dahulu dirumah terdakwa kemudian terdakwa di telpon oleh AMAT Als AMAMT BUNTUNG untuk di ajak "ngeloyok loyok" bahasa Sasak yang berarti pergi mencuri begitu terdakwa nyampai dirumah terdakwa dan ketiga rekan terdakwa langsung berangkat ke lokasi pencurian tersebut;
- Bahwa dalam pencurian tersebut diantara kami berempat tidak ada yang mempunyai ide untuk melakukan namun pada saat kami jalan kearah timur kami melihat rumah milik Hj. SA'ADAH sepi kemudian kami sepakat untuk melakukan pencurian dirumah milik Hj. SAADAH tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa berada diluar pekarangan pada saat itu khawatir pemilik rumah mengenali terdakwa dan tugas terdakwa berada diluar pada saat itu untuk mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa pemilik rumah tersebut adalah milik Hj. SAADAH dan terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah yang terdakwa dan ketiga rekan terdakwa lakukan pencurian tersebut adalah milik Hj. SAADAH setelah rebut-ribut dikampung.
- Bahwa alat yang terdakwa bawa pada saat itu tidak ada sedangkan AMAT Als MAT BUNTUNG membawa senter dan parang, KADIR Als AMAQ DINA membawa parang, senter dan Obeng sedangkan ANOAR Als NOAR membawa parang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terdakwa dan ketiga rekan terdakwa pada saat itu yaitu AMAT Als MAT BUNTUNG dan KADIR Asl AMAK DINA berada didalam ruamh setelah masuk melalui jendela yang dicongkel sedangkan terdakwa berada diluar pekarangan dan ANOAR Als NOAR berada didalam pekarangan;
- Bahwa tidak mengetahui posisi barang-barang berupa TV dan HP yang dilakukan pencurian tersebut pada saat dilakukan pencurian karena pada saat itu terdakwa berada di luar bersama dengan ANOAR Als NOAR;
- Bahwa kenal dengan ketiga rekan terdakwa tersebut sejak lama karena mereka sering minum-minum dirumah terdakwa dan terdakwa tidak pernah melakukan pencurian bersama dengan ketiga rekan terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam memberikan keterangan terdakwa tidak pernah merasa dipaksa, dibujuk, dirayu atau dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun orang lain.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, dipersidangan tidak diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan ternyata berhubungan dan sesuai satu dengan yang lainnya sehingga mengungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekitar jam 03.00 wita bertempat di rumah warga tepatnya di Dusun Barebali Desa Barebali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah terdakwa bersama dengan temannya telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban Hj. SA'ADAH;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama-sama dengan KADIR ALIAS AMAQ MITA, AMAT ALIAS MAT BUNTUNG, dan ANOAR ALIAS NOAR masuk kerumah HJ SAADAH dengan cara AMAT ALIAS MAT BUNTUNG mencongkel jendela rumah HJ SAADAH menggunakan cukit berupa obeng, setelah berhasil merusak dan membuka jendela rumah tersebut selanjutnya AMAT ALIAS MAT BUNTUNG mengganjal jendela dengan sebilah bambu agar AMAT ALIAS MAT BUNTUNG, dan KADIR ALIAS AMAQ DINA, dapat masuk kedalam rumah melalui jendela yang telah rusak dan terbuka, sedangkan TERDAKWA dan ANOAR ALIAS NOAR berjaga-jaga diluar rumah untuk mengamankan situasi;
- Bahwa, setelah AMAT ALIAS MAT BUNTUNG dan KADIR ALIAS AMAQ DINA masuk kedalam rumah HJ SAADAH, selanjutnya AMAT ALIAS MAT BUNTUNG masuk kedalam kamar HJ SAADAH, karena diketahui oleh saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HJ SAADAH selanjutnya Saksi AMAT ALIAS MAT BUNTUNG mengancam dengan mengangkat golok yang dipegangnya yang diarahkan ke HJ SAADAH sambil mengatakan "*jangan teriak saya bunuh kamu nanti mana uang dan mas*" kemudian terdakwa mengambil sebuah HP samsung Galaxy J1 warna Putih tanpa seizin HJ SAADAH yang diletakkan disamping bantal dan langsung keluar dari kamar HJ SAADAH;

- Bahwa selanjutnya HJ SAADAH mengikuti AMAT ALIAS MAT BUNTUNG keluar kamar dan melihat KADIR ALIAS AMAQ DINA sedang berada diruang tamu mengambil TV Merk LED SANKEN (DPB) tanpa seizin HJ SAADAH kemudian Amat Alias Mat Buntung dan Kadir Alias Amaq Dina melarikan diri melalui jendela tempat masuk sebelumnya dengan membawa barang berupa HP samsung Galaxy J1 dan TV LED SANKEN (DPB) dan kemudian diteriaki maling oleh saksi HJ SAADAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, Ke-3 KUHP Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang mana apabila dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, Ke-3 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama GUPUH yang mana identitas terdakwa bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti;

Ad 2. Unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan dianggap selesai apabila barang tersebut



telah dipindahkan dari tempatnya semula. Yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknyanya. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain mengadung arti bahwa pelaku mengetahui pemilik barang tersebut yaitu seluruhnya milik orang lain atau sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah AMAT ALIAS MAT BUNTUNG dan KADIR ALIAS AMAQ DINA masuk kedalam rumah HJ SAADAH Selanjutnya AMAT ALIAS MAT BUNTUNG masuk kedalam kamar HJ SAADAH, karena diketahui oleh HJ SAADAH selanjutnya AMAT ALIAS MAT BUNTUNG mengancam dengan mengangkat golok yang dipegangnya yang diarahkan ke HJ SAADAH sambil mengatakan "*jangan teriak saya bunuh kamu nanti mana uang dan mas*" kemudian terdakwa mengambil sebuah HP samsung Galaxy J1 warna Putih tanpa seizin HJ SAADAH yang diletakkan disamping bantal dan langsung keluar dari kamar saksi HJ SAADAH. Kemudian HJ SAADAH mengikuti AMAT ALIAS MAT BUNTUNG keluar kamar dan melihat KADIR ALIAS AMAQ DINA sedang berada diruang tamu mengambil TV Merk LED SANKEN (DPB) tanpa seizin HJ SAADAH kemudian Amat Alias Mat Buntung dan Kadir Alias Amaq Dina melarikan diri melalui jendela tempat masuk sebelumnya dengan membawa barang berupa HP samsung Galaxy J1 dan TV LED SANKEN (DPB) dan kemudian diteriaki maling oleh HJ SAADAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur II : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terbukti;

Ad. 3. Unsur "Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah AMAT ALIAS MAT BUNTUNG dan KADIR ALIAS AMAQ DINA masuk kedalam rumah HJ SAADAH Selanjutnya AMAT ALIAS MAT BUNTUNG masuk kedalam kamar HJ SAADAH, karena diketahui oleh saksi HJ SAADAH selanjutnya AMAT ALIAS MAT BUNTUNG mengancam dengan mengangkat



golok yang dipegangnya yang diarahkan ke HJ SAADAH sambil mengatakan “jangan teriak saya bunuh kamu nanti mana uang dan mas” kemudian terdakwa mengambil sebuah HP samsung Galaxy J1 warna Putih tanpa seizin HJ SAADAH yang diletakkan disamping bantal dan langsung keluar dari kamar saksi HJ SAADAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur III : “Yang melakukan menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekitar jam 03.00 wita bertempat di rumah warga tepatnya di Dusun Barebali Desa Barebali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah terdakwa bersama dengan temannya telah melakukan pencurian dengan kekerasan di dalam rumah milik korban Hj. SA'ADAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur IV : “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terbukti;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekitar jam 03.00 wita bertempat di rumah warga tepatnya di Dusun Barebali Desa Barebali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah terdakwa bersama dengan temannya telah melakukan pencurian dengan kekerasan di dalam rumah milik korban Hj. SA'ADAH. Terdakwa bersama-sama dengan KADIR ALIAS AMAQ MITA, AMAT ALIAS MAT BUNTUNG, dan ANOAR ALIAS NOAR masuk kerumah HJ SAADAH dengan cara AMAT ALIAS MAT BUNTUNG mencongkel jendela rumah HJ SAADAH menggunakan cukit berupa obeng, setelah berhasil merusak dan membuka jendela rumah tersebut selanjutnya AMAT ALIAS MAT BUNTUNG menggantal jendela dengan sebilah bambu agar AMAT ALIAS MAT BUNTUNG, dan KADIR ALIAS AMAQ DINA, dapat masuk kedalam rumah melalui jendela yang telah rusak dan terbuka, sedangkan TERDAKWA dan ANOAR ALIAS NOAR berjaga-jaga diluar rumah untuk mengamankan situasi. Selanjutnya AMAT ALIAS MAT BUNTUNG dan KADIR ALIAS AMAQ DINA masuk kedalam rumah HJ SAADAH, kemudian AMAT ALIAS MAT BUNTUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar HJ SAADAH, karena diketahui oleh HJ SAADAH selanjutnya AMAT ALIAS MAT BUNTUNG mengancam dengan mengangkat golok yang dipegangnya yang diarahkan ke HJ SAADAH sambil mengatakan "jangan teriak saya bunuh kamu nanti mana uang dan mas" kemudian terdakwa mengambil sebuah HP samsung Galaxy J1 warna Putih tanpa seizin HJ SAADAH yang diletakkan disamping bantal dan langsung keluar dari kamar HJ SAADAH. Kemudian HJ SAADAH mengikuti AMAT ALIAS MAT BUNTUNG keluar kamar dan melihat KADIR ALIAS AMAQ DINA sedang berada diruang tamu mengambil TV Merk LED SANKEN (DPB) tanpa seizin HJ SAADAH kemudian Amat Alias Mat Buntung dan Kadir Alias Amaq Dina melarikan diri melalui jendela tempat masuk sebelumnya dengan membawa barang berupa HP samsung Galaxy J1 dan TV LED SANKEN (DPB) dan kemudian diteriaki maling oleh saksi HJ SAADAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur V : "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti; Ad. 6. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bersama-sama dengan KADIR ALIAS AMAQ MITA, AMAT ALIAS MAT BUNTUNG, dan ANOAR ALIAS NOAR masuk kerumah HJ SAADAH dengan cara AMAT ALIAS MAT BUNTUNG mencongkel jendela rumah HJ SAADAH menggunakan cukit berupa obeng, setelah berhasil merusak dan membuka jendela rumah tersebut selanjutnya AMAT ALIAS MAT BUNTUNG menggajjal jendela dengan sebilah bambu agar AMAT ALIAS MAT BUNTUNG, dan KADIR ALIAS AMAQ DINA, dapat masuk kedalam rumah melalui jendela yang telah rusak dan terbuka, sedangkan TERDAKWA dan ANOAR ALIAS NOAR berjaga-jaga diluar rumah untuk mengamankan situasi kemudian terdakwa bersama dengan temannya mengambil 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) buah TV LED;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur VI : "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum yakni Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, Ke-3 KUHP tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana : "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak diajukan barang bukti di persidangan sehingga Majelis tidak mempertimbangkan perihal barang bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, Ke-3 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986
Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan
perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa GUPUH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari : SENIN, tanggal 2 JULI 2018, oleh kami : ASRI, SH., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, SH., dan PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 3 JULI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : YOMI NORA MAYA A, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh : ARISTOTELES, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya, serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINUN ARIFIN, SH.

ASRI, SH.

PIPIT C. A. SEKEWAEI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YOMI NORA MAYAA., SH.